



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai
Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan
putusan perkara antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D III-Keperawatan, Ibu
rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Manokwari,
Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili
elektronik E-mail : XXXXX, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir
Rental Mobil, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari,
Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di muka
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 4 April 2022
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor
85/Pdt.G/2022/PA.Mw tanggal 5 April 2022 yang pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada hari Ahad, 17 Maret 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah
Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panakkukang, Kabupaten Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 18 Maret 2019;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat bersatus Janda dengan 1 (satu) anak, dan Tergugat berstatus Duda dengan 1 (satu) anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Manokwari selama 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami istri (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, karena selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Penggugat tidak merasa dihargai sebagai seorang istri oleh Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengungki-ungkit masalah status biaya pendidikan anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya;
 - c. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat tidak memperhatikan dan membedakan antara anak Tergugat dan anak Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat menggunakan parang;
 - e. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022 yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat tidak mengurus anak Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Manokwari dengan surat panggilan/*relaas* Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mw yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor : XXXXXX tertanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Panakkukang, Kabupaten Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Makassar pada tahun 2019, saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dengan satu orang anak dan Tergugat berstatus duda dengan satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih satu tahun, namun setelahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering menuduh Penggugat tidak memperhatikan dan membedakan antara anak bawaan Tergugat dan anak bawaan Penggugat serta Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa bentuk KDRT Tergugat terhadap Penggugat adalah Tergugat sering memukul dan mengancam akan membunuh Penggugat dengan mengalungkan parang di leher Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga sering memukul anak bawaan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi hendak menjemput Penggugat di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Maret 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugatlah yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama di jemput oleh saksi;
 - Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai Saudara Keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Makassar pada tahun 2019, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dengan satu orang anak dan Tergugat berstatus duda dengan satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih satu tahun lamanya, namun

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mw



setelahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat telah menuduh Penggugat tidak perhatian serta membedakan antara anak bawaan Penggugat dan anak bawaan Tergugat dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar serta mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari curhatan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Maret 2022 yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak sekitar bulan Maret 2022 hingga sekarang, Penggugatlah yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim Tunggal cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Manokwari telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukam halaman 96 :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين
فلم
يجب
فهو
ظالم
لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Hakim Tunggal berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Hakim Tunggal tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kuat/kokoh);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut sah secara formil sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 172, 309, dan 368 ayat (1) RB.g jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Maret 2019 di Makassar, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Perumahan Swavenia, Kabupaten Manokwari;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah dikarenakan Tergugat sering menuduh Penggugat tidak memperhatikan dan membedakan antara anak bawaan Tergugat dan anak bawaan Penggugat serta Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sekitar akhir bulan Maret 2022 dan sejak saat itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan mempedulikan Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat tidak memperhatikan dan membedakan antara anak bawaan Tergugat dan anak bawaan Penggugat serta Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima, Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan keadaan tersebut juga telah diketahui oleh orang-orang dekat/keluarga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat atau yang terus-menerus, sehingga **unsur pertama** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sehingga keduanya telah pisah rumah sejak sekitar bulan Maret 2017 hingga saat ini, dan selama itu pula antara keduanya sudah pisah tempat tinggal serta tidak saling berkomunikasi lagi layaknya pasangan suami-istri. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-istri terhadap satu sama lain. Maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga **unsur kedua** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan Hakim Tunggal selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, dan dari pihak keluarga pun juga telah berupaya perdamaian, namun Penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat. Maka oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga **unsur ketiga** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **المفاسد درء و جلب المصلح** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya".*

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mw



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal berpendapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II, halaman 248 :

**فإذا ثبتت دعواه لدى القاضى ببنية الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيدأ
مما لا يطلق معه دوا م العشرة بين امثا
لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقه طلاقه بانه**

Artinya : *"Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in"*

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mana memohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Hakim Tunggal berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	b.	:	Rp.	20.000,00
	Pang			
	gilan			
	c.	:	Rp.	10.000,00
	Reda			
	ksi			
2.	Biaya	:	Rp.	50.000,00
	proses			
3.	Biaya	:	Rp.	180.000,00
	Panggila			
	n			
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	RP.	300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mw